



Pengaruh *Deferred Tax Expense*, *Firm Size* dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Ibhet Wardana^{1*}, Imar Halimah²

¹⁻²Universitas Pamulang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ibhet77@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study is to test and provide empirical evidence whether Deferred Tax Expense, Firm Size, and Transfer Pricing have an effects on Tax Avoidance. This study uses a quantitative method. The population used in this study is the financial statements of 128 Consumer Non-Cyclical (CNC) sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2020-2024. The sample used a purposive sampling technique from 128 Consumer Non-Cyclical (CNC) sector companies, of which 35 companies met all criteria. So the final number of observations used in this study was 175 data (35 companies × 5 years). The data collection technique used in this study was the collection and recording of financial statements obtained from the Indonesia Stock Exchange website. The result of this study indicate that Deferred Tax Expense and Firm Size have no significant effects on Tax Avoidance and Transfer Pricing has a significant negative effects on Tax Avoidance, in addition, Deferred Tax Expense, Firm Size, and Transfer Pricing simultaneously have a positive and significant effects on Tax Avoidance.*

Keywords: *Consumer Non-Cyclical; Deferred Tax Expense; Firm Size; Tax Avoidance; Transfer Pricing.*

Abstrak. Tujuan didalam penelitian ini yaitu Untuk menguji dan memberi bukti empiris apakah Deferred Tax Expense, Firm Size dan Transfer Pricing memiliki suatu pengaruh terhadap Tax Avoidance. Penelitian ini memakai metode kuantitatif. Populasi yang ada didalam penelitian ini yaitu laporan keuangan pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclical (CNC) yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2024 yang berjumlah 128 perusahaan. Adapun sampel memakai teknik purposive sampling dari 128 perusahaan sektor Consumer Non-Cyclical (CNC) ada 35 perusahaan yang memenuhi semua kriteria. Hingga jumlah observasi akhir yang ada didalam penelitian ini yaitu 175 data (35 perusahaan × 5 tahun). Teknik pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini yaitu pengumpulan dan mencatat laporan keuangan yang didapat dari situs Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini memberi suatu petunjuk jika Deferred Tax Expense dan Firm Size tidak memiliki suatu pengaruh signifikan di tax Avoidance dan Transfer Pricing memiliki suatu pengaruh negatif signifikan di tax Avoidance, selain itu Deferred Tax Expense, Firm Size, Transfer Pricing secara simultan memiliki suatu pengaruh positif dan signifikan di tax Avoidance.

Kata Kunci: Barang Konsumsi Non-Siklikal; *Deferred Tax Expense*, *Firm Size*, Penghindaran Pajak; *Transfer Pricing*, *Tax Avoidance*.

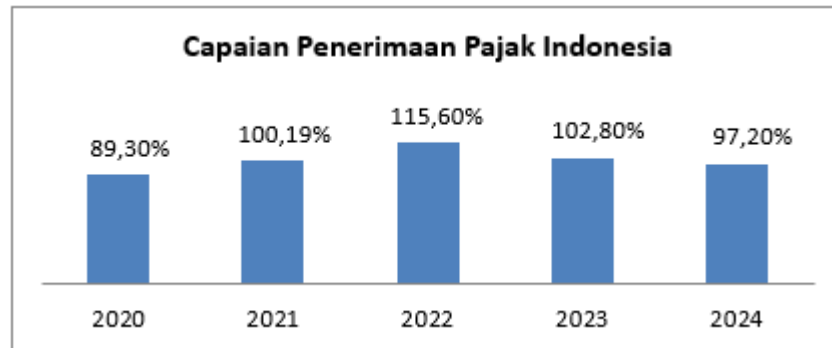
1. LATAR BELAKANG

Didalam suatu struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak menjadi komponen terbesar daripadapada bersumber pendapatan lainnya. Pemerintah menetapkan target penerimaan melalui APBN, namun merealisasinya sering kali diberi pengaruh pada kondisi ekonomi, aktivitas dunia usaha, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketidaksesuaian antara target dan merealisasi bisa menunjukkan adanya tekanan fiskal maupun potensi masalah dalam sistem perpajakan, termasuk perilaku wajib pajak badan didalam memenuhi kewajibannya. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas mengenai situasi itu, berikut disajikan perkembangan target dan merealisasi penerimaan pajak Indonesia selama periode 2020-2024.

Tabel 1. Data Target dan Merealisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2020-2024.

Tahun	Target Pajak	Merealisasi Pajak	Capaian (%)
2020	Rp1.198,8 triliun	Rp1.070,0 triliun	89,3%
2021	Rp1.229,6 triliun	Rp1.231,87 triliun	100,19%
2022	Rp1.485,1 triliun	Rp1.716,8 triliun	115,6%
2023	Rp1.818,3 triliun	Rp1.869,23 triliun	102,80%
2024	Rp1.988,9 triliun	Rp1.932,4 triliun	97,2%

Bersumber: Kementerian Keuangan RI, 2020–2024.

**Gambar 1.** Grafik Capaian Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2020-2024.

Didasarkan data di tabel 1, terlihat jika kinerja penerimaan pajak Indonesia selama periode 2020-2024 mengalami fluktuasi yang dipengaruhi kondisi ekonomi nasional maupun global. Di tahun 2020, merealisasi penerimaan pajak hanya mencapai 89,3% dari target akibat dampak pandemi Covid-19 yang melemahkan aktivitas ekonomi dan menurunkan kemampuan bayar wajib pajak. Memasuki tahun 2021 dan 2022, penerimaan pajak menunjukkan pemulihan signifikan dengan capaian masing-masing 100,19% dan 115,6%, didorong oleh mulai pulihnya dunia usaha, meningkatnya permintaan, serta berbagai kebijakan fiskal yang memperkuat basis penerimaan. Namun demikian, tren positif itu tidak berlangsung stabil, terbukti di tahun 2024 capaian pajak kembali turun menjadi 97,2%, menandakan jika target belum sepenuhnya tercapai. Fluktuasi ini memberi penggambaran adanya tantangan struktural dalam sistem perpajakan, termasuk tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, potensi menghindari suatu pajak (tax avoidance) oleh perusahaan, serta ketergantungan penerimaan terhadap kondisi ekonomi makro. Maka, ketidakkonsistenan pencapaian target penerimaan pajak menunjukkan perlunya evaluasi terhadap faktor-faktor yang memberi pengaruh perilaku wajib pajak, termasuk deferred tax expense, firm size, dan transfer pricing yang menjadi fokus penelitian ini. Pada periode itu, INDF melakukan restrukturisasi internal pada cara membentuk dan memperkuat entitas anak usaha, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), melalui pengalihan aset, liabilitas, serta kegiatan operasional utama divisi mi instan ke dalam entitas itu. Restrukturisasi itu bertujuan untuk penataan struktur bisnis, namun didalam pelaksanaannya menimbulkan implikasi perpajakan yang kemudian menjadi perhatian otoritas pajak.

Fenomena itu juga tercermin pada berbagai sektor industri di Indonesia, termasuk sektor Consumer Non-Cyclical yang mempunyai karakteristik usaha berskala besar dan kompleksitas transaksi yang tinggi. Salah satu praktik menghindari suatu pajak (tax avoidance) pada sektor ini bisa ditelusuri melalui kasus restrukturisasi usaha pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) di tahun 2013.

Seiring dengan restrukturisasi itu, ukuran perusahaan (firm size) INDF tetap berada pada kategori sangat besar, ditunjukkan oleh peningkatan total aset dan skala operasional yang signifikan. Perusahaan dengan ukuran besar mempunyai bersumber daya, kompleksitas transaksi, serta kemampuan perencanaan pajak yang lebih tinggi, hingga berpotensi memberi manfaat celah regulasi perpajakan secara legal namun agresif. Selain itu, hubungan istimewa antara INDF dan ICBP membuka ruang terjadinya praktik transfer pricing, baik dalam bentuk pengalihan aset, penentuan harga transaksi antar entitas, maupun pembagian laba didalam satu grup usaha.

Menariknya, meskipun restrukturisasi ini telah terjadi sejak 2013, dampak finansial dan fiskalnya masih relevan hingga periode setelahnya. Hal ini tercermin dari peningkatan total aset INDF dari Rp170 triliun di tahun 2021 menjadi Rp180 triliun pada 2022, serta kenaikan penjualan dari Rp99 triliun menjadi Rp110 triliun pada periode yang sama (Agustina & Sanulika, 2024). Kondisi itu memberi suatu petunjuk jika restrukturisasi dan kebijakan internal perusahaan mempunyai implikasi jangka panjang terhadap struktur keuangan, beban pajak, dan kewajiban pajak tangguhan perusahaan. Fenomena ini memperlihatkan jika praktik tax avoidance tidak selalu bersifat jangka pendek, melainkan dapat berlangsung didalam periode panjang melalui strategi restrukturisasi, pemanfaatan ukuran perusahaan yang besar, serta pengaturan transaksi antar entitas didalam satu grup usaha (transfer pricing).

Transfer pricing yaitu metode yang umum diterapkan perusahaan, terutama perusahaan multinasional, untuk memberi pengurangan beban pajak pada cara memberi manfaat perbedaan tarif pajak antarnegara. Pada (Lestari & Halimah, 2025), transfer pricing yaitu dalam hal penetapan harga barang dan jasa, transfer pricing sebenarnya hanyalah transaksi biasa antara bisnis yang terkait. Pada kenyataannya, bisnis sering memakai strategi transfer pricing ini untuk mendistribusikan pendapatan kepada bisnis terkait yang berlokasi di negara-negara di tarif pajak yang lebih rendah.

Di Indonesia, pajak perusahaan kemungkinan akan berkurang jika pembayaran royalti kepada perusahaan induk ditingkatkan. Tentu saja, para manajer mempunyai pilihan atas praktik menghindari suatu pajak perusahaan, dan menghindari suatu pajak yaitu upaya untuk menurunkan kewajiban pajak secara sah.

Denda dan penurunan reputasi perusahaan yaitu kemungkinan konsekuensi dari perilaku ini, yang bisa diinterpretasikan sebagai taktik penggelapan pajak (Chrisandy & Simbolon, 2022). Pada (Arliani & Yohanes, 2023), Perilaku suatu perusahaan didalam melakukan penggelapan pajak tidak terpengaruh oleh perubahan harga transfer di dalam organisasi. Hal ini karena undang-undang baru terkait dokumen harga transfer telah diberlakukan, dan wajib pajak harus mematuhi untuk mencegah penggelapan pajak (Fadilah & Ambarita, 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan relevan untuk memberi penjelasan bagaimana manajemen perusahaan (agen) memakai strategi Deferred Tax Expense, Firm Size, dan Transfer Pricing untuk meminimalkan kewajiban pajak (Tax Avoidance). Principal (pemegang saham) menginginkan laba bersih yang optimal dan efisiensi pajak, sementara fiskus sebagai pihak eksternal menuntut kepatuhan pajak yang maksimal. Konflik kepentingan ini mendorong agen untuk memberi manfaat kebijakan pajak tangguhan, kapasitas perusahaan besar, dan mekanisme transfer pricing secara legal untuk memberi pengurangan beban pajak saat ini. Maka, praktik menghindari suatu pajak yang dilakukan tetap sesuai hukum namun tetap memaksimalkan keuntungan perusahaan (Chrisandy & Simbolon, 2022).

Pajak

Sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak, yang kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan nasional bagi semua rakyat Indonesia. Pajak yaitu suatu kewajiban yang mengikat secara hukum yang bisa dipungut atau dikenakan pada penduduk Indonesia (Sulistiyowati & Nuryati, 2024). Sementara pada (Putra et al., 2022) Untuk membiayai biaya pembuatan barang dan jasa komunal serta menjamin kesejahteraan publik, pemerintah memungut pajak, yang merupakan kontribusi wajib dalam bentuk uang tunai atau barang, sesuai pada standar perundang-undangan.

Tax Avoidance

Pada Sinambela & Nur'aini dalam (Suciati & Sastri, 2024) menghindari suatu pajak yaitu upaya untuk menghindari pajak secara aman dan legal bagi wajib pajak karena dilakukan pada cara yang tidak bertentangan atau melanggar hukum pajak. Untuk memberi pengurangan jumlah pajak yang terutang, strategi dan taktik yang ada biasanya memberi manfaat celah didalam peraturan dan ketentuan pajak itu sendiri.

Deferred Tax Expense

(Somopawiro dkk, 2024) memberi pernyataan jika Deferred tax yaitu selisih jangka pendek antara jumlah aset ataupun kewajiban di neraca dan jumlah pajak sebenarnya yang terkait dengan aset ataupun kewajiban itu pada akhirnya akan menghasilkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar. Sementara (Agoes & Trisnawati, 2020) memberi pernyataan sesuai pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), pembayaran yang lebih besar di masa mendatang perlu dicatat sebagai kewajiban.

Firm Size

Pada (Effendi & Ulhaq, 2021) kkala yang ada untuk mendeskripsikan ukuran perusahaan didasarkan pada total aset, total penjualan, dan jumlah karyawan. Sementara pada (Yusrina et al., 2023) ukuran bisnis yang ditunjukkan oleh nilai ekuitas, penjualan, dan asetnya dikenal sebagai ukuran perusahaan.

Transfer Pricing

Pada (Alfarizi et al., 2021) transfer pricing yaitu upaya bisnis untuk menghindari pajak. Karena bisnis mengalihkan beban pajak mereka pada cara menurunkan harga jual ke perusahaan terkait dan mengalihkan keuntungan ke perusahaan afiliasi itu, penetapan harga transfer, dari sudut pandang pemerintah, bisa memberi pengurangan potensi penerimaan pajak suatu negara. Akibatnya, kewajiban pajak perusahaan induk berkurang.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini memakai metodologi deskriptif kuantitatif dan memberi manfaat data sekunder, khususnya laporan keuangan pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclical yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2024. Didalam penelitian ini, variabel independen yang ada terdiri atas Deferred Tax Expense, Firm Size, dan Transfer Pricing, yang secara teoretis dan empiris diduga memiliki suatu pengaruh terhadap praktik menghindari suatu pajak (tax avoidance).

Populasi sasaran penelitian ini yaitu laporan keuangan pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclical yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2024 yang berjumlah 128 perusahaan. Penelitian ini memakai data sekunder yang dikumpulkan dengan berbagai cara, termasuk studi pendahuluan yang melibatkan membaca dan menganalisis penelitian terkait sebelumnya sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya, studi kepustakaan yang melibatkan peninjauan, eksplorasi, dan pemeriksaan berbagai literatur, termasuk buku, jurnal, makalah, dan bersumber-bersumber relevan lainnya, serta metode dokumentasi yang melibatkan pengunduhan laporan keuangan perusahaan pertambangan dari situs web resmi

Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id, dan pendokumentasian informasi yang berhubungan padavariabel penelitian. Analisis data dalam riset ini dibantukan pada cara memakai program Software Statistic Eviews (Econometric Views) Versi 13.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif.

X1	X2	X3	Y	X1
Mean	0.251521	0.029128	32.13306	29.48675
Median	0.224500	0.002520	31.24861	10.99460
Maximumnya	3.715150	2.265400	37.93089	99.94301
Minimumnya	0.006490	0.000000	27.58996	0.000000
Std. Dev.	0.278342	0.196829	2.855713	33.19087
Skewness	11.20963	9.909589	0.333905	0.809876
Kurtosis	138.8862	105.4520	1.883684	2.197990
Jarque-Bera	138306.1	79400.55	12.33846	23.82055
Probability	0.000000	0.000000	0.002093	0.000007
Sum	44.01619	5.097460	5623.285	5160.181
Sum Sq. Dev.	13.48053	6.741021	1418.987	191684.3

Bersumber: Output Regresi Panel Data Eviews 13.00, (2026).

Didasarkan hasil analisis deskriptif, variabel Deferred Tax Expense (X1) mempunyai nilai mean sekitar 0.251521, nilai maksimumnya 3.715150, nilai minimumnya 0.006490, serta standar deviasinya 0.278342. Nilai standar deviasinya yang relatif besar jika daripada nilai mean mengindikasikan jika beban pajak tangguhan pada sampel penelitian mempunyai perbedaan yang signifikan.

Didasarkan hasil analisis deskriptif, variabel Firm Size (X2) mempunyai nilai mean sekitar 0.029128, nilai maksimumnya 2.265400, nilai minimumnya 0.000000, dan standar deviasinya 0.196829. Nilai standar deviasinya yang relatif besar jika daripada nilai mean mengindikasikan jika ukuran perusahaan pada sampel penelitian mempunyai perbedaan yang signifikan.

Didasarkan hasil analisis deskriptif, variabel Transfer Pricing (X3) mempunyai nilai mean sekitar 32.13306, dengan nilai maksimumnya 37.93089, nilai minimumnya 27.58996, serta standar deviasinya 2.855713. Nilai standar deviasinya yang relatif kecil jika daripada nilai mean mengindikasikan jika harga transfer pada sampel penelitian tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Didasarkan hasil analisis deskriptif, variabel Tax Avoidance (Y) mempunyai nilai mean sekitar 29.48675, nilai maksimumnya 99.94301, nilai minimumnya 0.000000, dan standar deviasinya 33.19087. Nilai standar deviasinya yang relatif besar jika daripada nilai mean mengindikasikan jika menghindari suatu pajak pada sampel penelitian mempunyai perbedaan yang signifikan.

Model Regresi Data Panel***Common Effects Model*****Tabel 3.** Hasil Pengujian *Common Effects Model*.

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.237867	0.011853	20.06880	0.0000
X1	-0.003264	0.003722	-0.877027	0.3817
X2	-0.000315	0.000362	-0.869373	0.3859
X3	-0.000135	2.79E-05	-4.850756	0.0000

Bersumber: Output Regresi Panel Data Eviews 13.00, (2026).

Tabel 4. *Weighted Statistics*.

Statistik	Nilai	Statistik	Nilai
R-squared	0.192023	Mean dependent var	3.574754
Adjusted R-squared	0.177848	S.D. dependent var	4.107538
S.E. of regression	0.281922	Akaike info criterion	-3.905849
Sum squared resid	13.59109	Schwarz criterion	-3.833511
Log likelihood	345.7618	Hannan-Quinn criter.	-3.876507
F-statistic	13.54659	Durbin-Watson stat	1.494631
Prob(F-statistic)	0.000000		

Bersumber: Output Regresi Panel Data Eviews 13.00, (2026).

Fixed Effects Model**Tabel 5.** Hasil Pengujian *Fixed Effects Model*.

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.232567	0.090542	2.568602	0.0113
X1	-0.003606	0.004162	-0.866407	0.3878
X2	0.000603	0.002803	0.214947	0.8301
X3	-1.03E-05	1.85E-05	-0.558370	0.5775

Tabel 6. *Effects Specification*.

Statistik	Nilai	Statistik	Nilai
R-squared	0.674599	Mean dependent var	5.233153
Adjusted R-squared	0.586717	S.D. dependent var	9.434328
S.E. of regression	0.279721	Akaike info criterion	-4.159121
Sum squared resid	10.71937	Schwarz criterion	-3.471910
Log likelihood	401.9231	Hannan-Quinn criter.	-3.880369
F-statistic	7.676184	Durbin-Watson stat	2.145582
Prob(F-statistic)	0.000000		

Random Effect Model**Tabel 7.** Hasil Pengujian *Random Effects Model*.

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.115750	0.254536	0.454751	0.6499
X1	-0.042534	0.110091	-0.386353	0.6997
X2	0.004879	0.007975	0.611722	0.5415
X3	-0.000670	0.000672	-0.997024	0.3202

Tabel 8. *Effects Specification*.

Random Effect	S.D.	Rho
Cross-section random	0.041364	0.0216
Idiosyncratic random	0.278232	0.9784

Tabel 9. Weighted Statistics.

Statistik	Nilai	Statistik	Nilai
R-squared	0.007629	Mean dependent var	0.238678
Adjusted R-squared	-0.009781	S.D. dependent var	0.275491
S.E. of regression	0.276835	Sum squared resid	13.10505
F-statistic	0.438217	Durbin-Watson stat	1.091217
Prob(F-statistic)	0.725944		

Uji Kesesuaian Model**Uji Chow****Tabel 10. Hasil Pengujian Chow.**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.051674	(34,137)	0.4049
Cross-section Chi-square	40.583291	34	0.2028

Bersumber: Output Regresi Panel Data Eviews 13.00, (2026).

Hasil pengujian chow di tabel diatas memberi suatu petunjuk jika nilai Probabilitas Cross-section F = 0.4049 > 0,05 hingga H0 diterima serta Ha ditolak, berarti model Common Effects yang sesuai daripada model Fixed Effects untuk memberi estimasi data panel.

Uji Hausman**Tabel 11. Hasil Pengujian Hausman.**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.287446	3	0.7321

Bersumber: Output Regresi Panel Data Eviews 13.00, (2026).

Dari hasil pengujian hausman di tabel diatas, bisa dilihat jika nilai probabilitas Chi-Square yaitu 0.7321 > 0,05, berarti H0 diterima serta Ha ditolak, maka didalam uji hausman model yang sesuai bagi uji data panel yaitu model Random Effects.

Tabel 12. Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM Test).

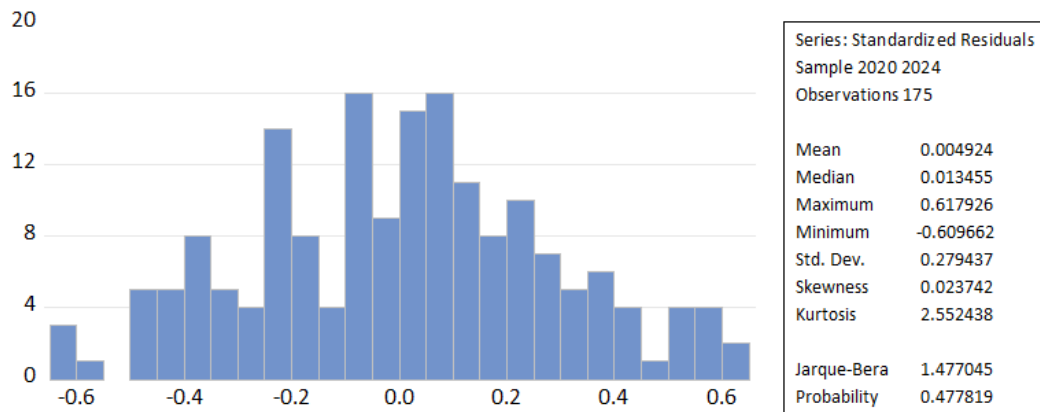
Test	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.001607 (0.9680)	0.172780 (0.6777)	0.174387 (0.6762)
Honda	0.040091 (0.4840)	-0.415668 (0.6612)	-0.266573 (0.6047)
King-Wu	0.040091 (0.4840)	-0.415668 (0.6612)	-0.380175 (0.6481)
Standardized Honda	0.357552 (0.3603)	-0.127710 (0.5508)	-4.723458 (1.0000)
Standardized King-Wu	0.357552 (0.3603)	-0.127710 (0.5508)	-3.400421 (0.9997)
Gourieroux, et al.	—	—	0.001607 (0.7338)

Bersumber: Output Regresi Panel Data Eviews 13.00, (2026).

Didasarkan hasil pengujian Lagrange Multiplier (LM) di tabel diatas, bisa dilihat jika nilai signifikansi (p-value) untuk berbagai uji yaitu: bagi uji Breusch-Pagan, nilai p-value untuk cross-section, time, dan both berturut-turut yaitu 0.9680, 0.6777, dan 0.6762. Nilai p-value untuk cross-section dan both lebih besar daripada 0,05, yang memberi suatu petunjuk jika tidak ada efek signifikan pada model. Maka dari itu, didasarkan kriteria uji Lagrange Multiplier, model Common Effects lebih sesuai dipilih karena nilai p-value lebih besar daripada taraf nyata (α 5%), yang mengindikasikan jika model itu tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan dalam data panel yang ada.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 2. Hasil Pengujian Normalitas.

Bersumber: Output Regresi Panel Data Eviews 13.00, (2026).

Didasarkan hasil pengujian normalitas pada Gambar 2, terlihat jika nilai probability Jarque-Bera sekitar 0,477, yang berarti lebih besar daripada 0,05. Maka, bisa disimpulkan jika residual didalam model regresi berdistribusi normal.

Uji Multikolineritas

Tabel 13. Hasil Pengujian Multikolineritas.

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.174947	0.011745
X2	0.174947	1.000000	0.148798
X3	0.011745	0.148798	1.000000

Bersumber: Output Regresi Panel Data Eviews 13.00, (2026).

Didasarkan Tabel diatas bisa diketahui jika tidak ada masalah multikolineritas diantara variabel independen karena semua nilai koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil daripada 0.80 (Correlation Matrix < 0.80).

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 14. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas.

Indikator	Nilai Statistik	Probabilitas
F-statistic	0.316946	0.9686
Obs*R-squared	2.973981	0.9653
Scaled explained SS	192.5905	0.0000

Bersumber: Output Regresi Panel Data Eviews 13.00, (2026).

Dari Tabel 14 bisa dilihat jika nilai signifikansi Breusch-Godfrey serial correlation LM test pada prob. Chi-Square yaitu sekitar 0.3483 yang berarti lebih besar dibanding 0.05 yang hingga bisa dikatakan jika data dibebaskan dari masalah autokorelasi. Adapun alasan penggunaan metode langrage multiplier ini yaitu karena sampel yang berada di kisaran 100 lebih yang pada (Ghozali & Ratmono, 2017) disarankan memakai metode ini dikarenakan hasil yang lebih akurat dan mudah untuk dipahami daripada metode durbin - watson stat.

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 15. Hasil Pengujian Regresi Data Panel.

Variabel	Koefisien (Coefficient)	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.237867	0.011853	20.06880	0.0000
X1	-0.003264	0.003722	-0.877027	0.3817
X2	-0.000315	0.000362	-0.869373	0.3859
X3	-0.000135	2.79E-05	-4.850756	0.0000

Bersumber: Output Regresi Panel Data Eviews 13.00, (2026).

Didasarkan tabel diatas bisa diberi penjelasan persamaan regresinya yaitu:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 0.237867 - 0.003264 X_1 - 0.000315 X_2 - 0.000135 X_3 + 0$$

Konstanta sekitar 0.237867 berarti jika variabel Deferred Tax Expense (X1), Firm Size (X2), dan Transfer Pricing (X3) bernilai nol, maka nilai Tax Avoidance (Y) yaitu sekitar 0.237867.

Koefisien regresi variabel Deferred Tax Expense (X1) sekitar -0.003264 berarti setiap peningkatan Deferred Tax Expense sekitar 1, maka akan menurunkan Tax Avoidance (Y) sekitar -0.003264.

Koefisien regresi variabel Firm Size (X2) sekitar -0.000315 berarti setiap peningkatan Firm Size sekitar 1, maka akan menurunkan Tax Avoidance (Y) sekitar -0.000315.

Koefisien regresi variabel Transfer Pricing (X3) sekitar -0.000135 berarti setiap peningkatan Transfer Pricing sekitar 1, maka akan menurunkan Tax Avoidance (Y) sekitar -0.000135.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 16. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi.

Statistik	Nilai	Statistik	Nilai
R-squared	0.192023	Mean dependent var	3.574754
Adjusted R-squared	0.177848	S.D. dependent var	4.107538
S.E. of regression	0.281922	Akaike info criterion	-3.905849
Sum squared resid	13.59109	Schwarz criterion	-3.833511
Log likelihood	345.7618	Hannan-Quinn criterion	-3.876507
F-statistic	13.54659	Durbin-Watson stat	1.494631
Prob(F-statistic)	0.000000	—	—

Bersumber: Output Regresi Panel Data Eviews 13.00, (2026).

Didasarkan hasil pengujian diatas, bisa diketahui jika nilai R-squared yaitu 0.177. Hal ini menunjukan jika sekitar 17,7% Deferred Tax Expense (X1), Firm Size (X2), dan Transfer Pricing (X3) secara simultan memiliki suatu pengaruh terhadap Tax Avoidance (Y) sementara sisanya sekitar 82,3% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti didalam penelitian ini.

Uji t (Uji Parsial)**Tabel 17. Hasil Pengujian t.**

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.237867	0.011853	20.06880	0.0000
X1	-0.003264	0.003722	-0.877027	0.3817
X2	-0.000315	0.000362	-0.869373	0.3859
X3	-0.000135	2.79E-05	-4.850756	0.0000

Bersumber: Output Regresi Panel Data Eviews 13.00, (2026).

Adapun hasil pengujiannya diberi penjelasan yaitu:

Pengaruh Deferred Tax Expense terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian pada analisis regresi data panel diatas memberi suatu petunjuk jika hasil thitung bagi variabel Deferred Tax Expense (X1) sekitar -0.877 sementara nilai ttabel untuk $N = 175$ ($N-2 = 175-2 = 173$) sekitar 1.653. Jadi $-0.877 < 1.653$ serta nilai probabilitas sekitar $0.381 > 0.05$ maka H_0 diterima serta H_a ditolak, bisa diberi pernyataan jika Deferred Tax Expense (X1) tidak memiliki suatu pengaruh signifikan di tax Avoidance (Y).

Pengaruh Firm Size terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian pada analisis regresi data panel diatas memberi suatu petunjuk jika hasil thitung bagi variabel Firm Size (X2) sekitar -0.869 sementara nilai ttabel untuk $N = 175$ ($N-2 = 175-2 = 173$) sekitar 1.653. Jadi $-0.869 < 1.653$ dan nilai probabilitas sekitar $0.385 > 0.05$ maka H_0 diterima serta H_a ditolak, bisa diberi pernyataan jika Firm Size (X2) tidak memiliki suatu pengaruh signifikan di tax Avoidance (Y).

Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian pada analisis regresi data panel diatas memberi suatu petunjuk jika hasil thitung bagi variabel Transfer Pricing (X3) sekitar -4.850 sementara nilai ttabel untuk $N = 175$ ($N-2 = 175-2 = 173$) sekitar 1.653. Jadi $-4.850 > 1.653$ serta nilai probabilitas sekitar $0.000 < 0.05$ maka H_0 ditolak serta H_a diterima, bisa diberi pernyataan jika Transfer Pricing (X3) memiliki suatu pengaruh negatif signifikan di tax Avoidance (Y).

Uji F (Uji Simultan)**Tabel 18. Hasil Pengujian F.**

Statistik	Nilai	Statistik	Nilai
R-squared	0.192023	Mean dependent var	3.574754
Adjusted R-squared	0.177848	S.D. dependent var	4.107538
S.E. of regression	0.281922	Akaike info criterion	-3.905849
Sum squared resid	13.59109	Schwarz criterion	-3.833511
Log likelihood	345.7618	Hannan-Quinn criterion	-3.876507
F-statistic	13.54659	Durbin-Watson stat	1.494631
Prob(F-statistic)	0.000000	—	—

Bersumber: Output Regresi Panel Data Eviews 13.00, (2026).

Dari hasil pengujian di tabel diatas, didapat nilai Prob (F-statistic) 0,000. Karena nilai $0,000 < 0,05$, maka bisa dikatakan jika Deferred Tax Expense (X1), Firm Size (X2), dan Transfer Pricing (X3) secara simultan memiliki suatu pengaruh terhadap Tax Avoidance (Y).

Pengaruh Deferred Tax Expense terhadap Tax Avoidance

Temuan penelitian ini konsisten dengan (Somopawiro dkk, 2024) yang memberi suatu petunjuk jika penggelapan pajak tidak secara signifikan diberi pengaruh pada beban pajak tangguhan. Hasil ini konsisten dengan gagasan yang dikemukakan oleh Harnanto dalam (Windi et al., 2023), yang memberi pernyataan jika pengeluaran pajak tangguhan sebagian besar disebabkan oleh variasi waktu pengakuan antara akuntansi fiskal dan komersial. Akibatnya, penyesuaian pada akun ini mungkin tidak selalu merupakan hasil dari penggelapan pajak. Deferred tax expense lebih banyak diberi pengaruh pada perbedaan temporer yang bersifat alamiah dari aktivitas operasional perusahaan, bukan dari tindakan manajerial yang secara sengaja diarahkan untuk meminimalkan beban pajak. Maka dari itu, fluktuasi pada deferred tax expense tidak bisa dijadikan indikator langsung adanya praktik tax avoidance.

Pengaruh Firm Size terhadap Tax Avoidance

Temuan penelitian ini konsisten dengan temuan (Erlin et al., 2023) yang memberi suatu petunjuk jika menghindari suatu pajak tidak secara signifikan diberi pengaruh pada ukuran perusahaan. Hasil ini konsisten dengan hipotesis yang dikemukakan oleh (Effendi & Ulhaq, 2021), yang memberi pernyataan jika ukuran perusahaan yaitu skala yang mencirikan ukuran perusahaan yang ditentukan oleh total aset, total penjualan, dan jumlah tenaga kerja. Namun, ukuran perusahaan tidak selalu menunjukkan kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak.

Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian ini sejalan pada hasil penelitian pada (Firdaus et al., 2025) yang memberi suatu petunjuk jika penetapan harga transfer secara signifikan memberi pengurangan menghindari suatu pajak. Adapun temuan ini sejalan pada teori yang dikemukakan oleh (Pohan, 2021), yang memberi pernyataan jika prinsip kewajaran (arm's length principle) harus menjadi dasar penetapan harga transfer, yaitu penetapan harga transfer komoditas, jasa, atau aset tak berwujud antar bisnis yang saling berhubungan. Hubungan negatif yang substansial antara penetapan harga transfer dan menghindari suatu pajak, contohnya yang ditunjukkan didalam penelitian ini, bisa diberi penjelasan oleh penetapan harga transfer yang dilakukan secara adil dan sesuai pada peraturan perundang-undangan.

Pengaruh Deferred Tax Expense, Firm Siz dan Transfer Pricing Secara Simultan terhadap Tax Avoidance

Temuan penelitian ini sejalan pada hasil penelitian pada (Chrisandy & Simbolon, 2022) yang memberi suatu petunjuk jika menghindari suatu pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh ukuran perusahaan, harga transfer, dan beban pajak tangguhan secara bersamaan. Temuan ini juga selaras dengan pandangan Barly dalam (Swara & Halimah, 2025) yang memberi pernyataan jika menghindari suatu pajak yaitu taktik legal yang ada untuk menurunkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar pada cara memberi manfaat celah ataupun kekurangan didalam undang-undang pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Menghindari suatu pajak tidak secara signifikan diberi pengaruh pada beban pajak tangguhan. Temuan penelitian memberi suatu petunjuk jika tidak ada korelasi yang jelas antara metode menghindari suatu pajak perusahaan dan beban pajak tangguhan, yang ada pada perbedaan jangka pendek diantara laba akuntansi dan laba kena pajak. Penggelapan pajak tidak banyak diberi pengaruh pada ukuran perusahaan. Hasil ini memberi suatu petunjuk jika metode menghindari suatu pajak tidak diberi pengaruh pada ukuran perusahaan. Menghindari suatu pajak secara signifikan dipengaruhi secara negatif oleh penetapan harga transfer. Temuan penelitian memberi suatu petunjuk jika tingkat penggelapan pajak berkorelasi dengan strategi penetapan harga transfer yang ada oleh bisnis. Konsekuensi negatif ini memberi suatu petunjuk jika tingkat penggelapan pajak cenderung menurun seiring dengan intensitas skema penetapan harga transfer. .Deferred tax expense, firm size, transfer pricing secara simultan memiliki suatu pengaruh positif dan signifikan di tax avoidance. Temuan ini memberi suatu petunjuk jika kombinasi antara deferred tax expense, karakteristik ukuran perusahaan, serta kebijakan transfer pricing yang diterapkan secara bersamaan mempunyai pengaruh terhadap praktik tax avoidance. Interaksi ketiga variabel itu menciptakan ruang kebijakan bagi manajemen didalam mengelola kewajiban perpajakan perusahaan secara kesemuaan. Perusahaan perlu meningkatkan pengelolaan dan kepatuhan perpajakan, terutama bagi perusahaan berukuran besar yang mempunyai kecenderungan lebih tinggi didalam melakukan tax avoidance. Meskipun deferred tax expense dan transfer pricing tidak memiliki suatu pengaruh signifikan, transparansi dan akurasi pelaporan pajak tetap penting untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Peneliti disarankan untuk memperpanjang periode penelitian, memperluas jumlah sampel dalam sektor Consumer Non-Cyclical, serta menambahkan variabel lain contohnya profitabilitas, leverage, atau tata kelola perusahaan agar hasil penelitian lebih komprehensif.

Investor yang berfokus pada sektor Consumer Non-Cyclical perlu mempertimbangkan ukuran perusahaan sebagai indikator penting didalam menilai risiko tax avoidance, karena firm size terbukti memiliki suatu pengaruh signifikan. Faktor deferred tax expense dan transfer pricing tidak bisa dijadikan indikator utama didalam menilai risiko perpajakan perusahaan. Regulator perlu memperkuat pengawasan terhadap perusahaan besar di sektor Consumer Non-Cyclical serta meningkatkan ketelitian dalam evaluasi praktik transfer pricing dan pelaporan pajak, guna meminimalkan potensi tax avoidance dan memastikan kepatuhan perpajakan yang lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2020). Akuntansi Perpajakan (Edisi 3). Jakarta : Salemba Empat.
- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Review Akuntansi*, 2(1).
- Arliani, D., & Yohanes. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, Dan Faktor Lainnya Terhadap Menghindari suatu pajak. *Jurnal Akuntansi TSM*, 3(1). <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i1.1844>
- Arliani, D., & Yohanes. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, Dan Faktor Lainnya Terhadap Menghindari suatu pajak. *Jurnal Akuntansi TSM*, 3(1). <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i1.1844>
- Chrisandy, M. H., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Beban Pajak Tangguhan terhadap Menghindari suatu pajak pada Perusahaan Sektor Kimia. *Jurnal Syntax Idea*, 4(5). <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i5.1832>
- Effendi, E., & Ulhaq, R. D. (2021). Pengaruh Audit Tenure, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(2).
- Erlin, L. O., Sutarjo, A., & Silvera, D. L. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang ada Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019). *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, 1(2). <https://doi.org/10.31933/epja.v1i2.855>
- Fadilah, A., & Ambarita, D. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Leverage dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(2).
- Firdaus, A. A., Wahyudi, I., & Herawaty, N. (2025). Pengaruh Transfer Pricing, Sales Growth Dan Leverage Terhadap Menghindari suatu pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Energy Yang ada Di Bei Periode 2019-2022). *Jurnal Dinamika Manajemen*, 13(2). <https://doi.org/10.22437/jdm.v13i2.43451>
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EViews 10 (Edisi 2). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Pohan, C. A. (2021). *Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis (Edisi Revi)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suciati, S. E., & Sastri, E. T. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Umur Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Menghindari suatu pajak pada perusahaan barang konsumen primer subsektor makanan dan minuman yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2022. *Jurnal Revenue Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.524>
- Sulistyowati, M., & Nuryati. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta) Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(2). <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Swara, F. W., & Halimah, I. (2025). Pengaruh Company Size, Sales Growth dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal CendekiaIlmiah*, 5(1). <https://doi.org/10.56799/jceki.v5i1.11337>
- Widodo, S. W., & Wulandari, S. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Sales Growth Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Menghindari suatu pajak. *Jurnal Sistem Informasi, Manajemen, Dan Akuntansi (SIMAK)*, 19(2). <https://doi.org/10.35129/simak.v19i01.174>
- Yusrina, R., Daffa, M., Salsabila, S., & Riyanto. (2023). Struktur dan Pelaku Pasar Modal di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4). <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2944>